

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PENYIMPANAN MINUTA AKTA SEBAGAI BAGIAN DARI PROTOKOL NOTARIS

THE RESPONSIBILITY OF NOTARY TOWARDS KEEPING THE MINUTES OF LEGAL DOCUMENT AS A PART OF NOTARY PROTOCOL

Oleh: Cut Era Fitriyeni ^{*)}

ABSTRACT

A notary is a public officer which has an authority to issue authentic document and other authorities as ruled in Article 15 of the Notary Act. In regard with original legal documents made and witnessed by notary, a notary has an obligation to keep it as ruled by Article 16 (1) words b and i of the Act. However, the Act doesnot regulate how the procedure and the way of keeping it hence it is prone to damage, loss and destruction.

Keywords: Responsibility Notary, Notary Protocol.

A. PENDAHULUAN

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan perkembangannya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional maupun global.

Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum sangatlah penting. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberikan sumbangan nyata terhadap penyelesaian sengketa para pihak.

^{*)} Cut Era Fitriyeni, S.H.,M.Kn. adalah Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (selanjutnya disebut UUNJN) menyebutkan Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUNJN. Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa :

"Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang".

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat dihadapan atau oleh notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta notaris dapat menjadi pedoman oleh para pihak¹

Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban salah satunya adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-undang Jabatan Notaris, dan dalam penjelasan pasal tersebut, dijelaskan bahwa kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagian bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Namun, ketentuan undang-undang Jabatan Notaris tidak menjelaskan bagaimana cara penyimpanannya.

Dikarenakan tidak ada aturan undang-undang tentang cara penyimpanan minuta akta, mengakibatkan notaris-notaris dalam melakukan kewajiban penyimpanan terhadap arsip negara tersebut tidak mempunyai prosedur baku dalam melaksanakan kewajibannya tersebut. Yang akhirnya mengakibatkan protokol notaris tersebut rentan terjadi kerusakan, kehilangan dan musnah. Sehingga notaris tersebut harus bertanggung jawab terhadap kerusakan, kehilangan dan musnahnya protokol notaris tersebut.

Sebagai contoh minuta akta akan rusak karena dimakan rayap, pengaruh cuaca yang dingin (lembab) ataupun karena kebakaran. contoh yang sangat nyata ketika terjadi gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. kantor-kantor notaris ada yang hancur yang mengakibatkan minuta akta menjadi rusak bahkan ada juga minuta akta yang hilang dibawa air tsunami.

Padahal Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan; dimana kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Penyimpanan Akta Notaris

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang dharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum.

¹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 185

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Pasal 1 ayat (7) UUDN, akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dan asli akta notaris disebut minuta akta. Minuta akta ini disimpan oleh Notaris sebagai bagian dari protokol Notaris, sedangkan yang diberikan kepada pihak yang berkepentingan adalah salinan akta.

Dalam Pasal 1 ayat (9) UUDN, dijelaskan bahwa salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa "diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya".

Pasal 16 UUDN menentukan tentang kewajiban Yang harus dilaksanakan oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya, yaitu

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengansumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;

- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

Ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN dimana notaris berkewajiban membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris merupakan pelaksanaan dari kata “menyimpan akta” dari ketentuan Pasal 15 ayat (1) UUJN. Namun terhadap minuta akta yang dikeluarkan dalam bentuk originali, notaris tidak diwajibkan untuk menyimpannya.

Minuta akta adalah asli akta notaris. Pengertian minuta dalam hal ini dimaksudkan akta asli yang disimpan dalam protokol notaris. Dalam minuta akta juga tercantum asli tanda tangan, paraf atau cap jempol tangan kiri para penghadap, saksi dan notaris. Juga bukti-bukti lain yang mendukung akta yang dilekatkan pada minuta akta tersebut. Minuta akta ini wajib disimpan

oleh notaris, diberi nomor bulanan dan dimasukkan ke dalam buku daftar akta notaris (repertorium) serta diberi nomor repertorium.

Kewajiban penyimpanan tersebut tidak hanya terhadap minuta akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris tersebut tetapi juga berlaku terhadap protokol notaris lain yang diterima baik karena notaris lain tersebut meninggal dunia, telah berakhir masa jabatan, ataupun sebab lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 62 UUJN.

Pasal 62 UUJN

Penyerahan protokol notaris dilakukan dalam hal notaris :

- a. Meninggal dunia;
- b. Telah berakhir masa jabatannya;
- c. Minta sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;
- e. Diangkat menjadi pejabat negara;
- f. Pindah wilayah jabatan;
- g. Diberhentikan sementara; atau
- h. Diberhentikan dengan tidak hormat.

Sebelum Minuta akta dilakukan penyimpanan oleh notaris, minuta tersebut harus di jilid yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku.

Salah satu kewajiban Notaris adalah membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol Notaris. Undang-undang tidak mengatur bagaimana cara penyimpanan minuta akta tersebut, tetapi dalam penjelasan undang-undang Jabatan notaris Pasal 16 ayat (1) huruf b hanya menyebutkan bahwa kewajiban menyimpan

minuta akta dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpannya akta dalam betuk aslinya.

UUJN hanya mengatur dan menjelaskan bagaimana standar dan prosedur penyimpanan minuta akta tersebut namun tidak mengatur tentang tempat penyimpanan minuta akta.

Menurut Lumban Tobing, minuta-minuta yang disimpan tersebut harus diamankan terhadap kerusakan disebabkan oleh kebakaran dan pengaruh-pengaruh dari luar, seperti misalnya kelembaban dan dari binatang-binatang yang dapat merusaknya dan juga terhadap pencurian. Walaupun undang-undang tidak menyebutnya secara tegas dan terperinci, artinya bagaimana hal itu harus dilakukan, akan tetapi dengan memperhatikan bagaimana kebiasaan seseorang untuk menyimpan dan mengamankan uangnya, surat-surat penting dan harta-harta berharga lainnya, yaitu dalam lemari besi.²

Sedangkan menurut Tan Thong Kie, seseorang yang menyimpan dokumen dalam protokol seorang Notaris pada umumnya mengetahui bahwa sebuah dokumen itu aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar, baik terhadap Notaris maupun lembaga notariat. Kalaupun Notaris yang berkenaan pindah atau pensiun, menteri berdasarkan undang-undang menunjuk notaris lain yang berkedudukan di kota yang sama atau mengangkat seorang Notaris baru untuk memegang protokol Notaris yang akan berhenti atau pindah. Dengan demikian orang yang menyimpan suatu dokumen atau ahli-ahli warisnya selalu dapat meminta salinan ataupun *copic collationnee* dari dokumen itu.³

Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa minuta-minuta akta merupakan dokumen-dokumen yang penting dan rahasia dari arsip kantor notaris dan karena itu harus disimpan dengan tertib di tempat yang aman dan tertutup, biasanya dimasukkan dalam lemari yang dapat

² G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1999, hlm. 328.

³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat (Serba-serbi Praktek Notaris)*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm: 267.

ditutup dan dikunci, agar dokumen-dokumen itu tidak mudah diambil orang lain yang tidak berhak dan dilihat isinya.⁴

Undang-undang Jabatan Notaris memberikan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf b, sebagaimana diatur dalam Pasal 85, sanksi tersebut berupa :

1. teguran lisan;
2. teguran tertulis;
3. pemberhentian sementara;
4. pemberhentian dengan hormat; atau
5. pemberhentian dengan tidak hormat

2. Tanggung Jawab Notaris terhadap Penyimpanan Minuta Akta

Menurut Hans kelsen, konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum.⁵ Teori tanggung jawab hukum diperlukan untuk dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris yang berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan UUJN yang berada dalam bidang hukum perdata.

Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.⁶ Menempatkan notaris sebagai suatu jabatan dan profesi yang sengaja dibuat peraturan perundang-undangan untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁷

⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia (suatu Penjelasan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 230.

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum hukum dan Negara, dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, (Alih Bahasa oleh Somardi), BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

⁶ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 15

⁷ Anonymus, *Pengaturan Hukum Mengenai Keberadaan Minuta Akta Notaris yang Hilang atau Rusak karena Bencana Alam*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

Jabatan notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Dengan dasar tersebut, mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk melayani masyarakat, dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani oleh notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada notaris, oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya⁸

Untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, dapat dikaji dari teori kekuasaan negara. Dengan teori kekuasaan negara dapat terlihat kedudukan notaris sebagai pejabat umum dalam struktur kekuasaan negara. Salah satu bentuk pelayanan negara kepada negara kepada rakyatnya yaitu negara memberi kesempatan kepada rakyatnya untuk memperoleh tanda bukti atau dokumen hukum yang berkaitan dalam hukum perdata. Untuk keperluan tersebut diberikan kewenangan kepada pejabat umum yang dijabat oleh notaris. Dan minuta akta tersebut menjadi arsip negara yang harus disimpan dan dijaga oleh notaris sampai batas waktu yang tidak ditentukan.⁹

Sebagai bentuk menjalankan kekuasaan negara maka yang diterima oleh notaris dalam kedudukan sebagai jabatan(bukan profesi), karena menjalankan jabatan seperti itu, maka notaris memakai lambang negara, yaitu Burung Garuda. Dengan kedudukan seperti tersebut, maka dapat dikatakan notaris menjalankan sebagian kekuasaan negara dalam bidang hukum perdata, yaitu untuk melayani kepentingan rakyat yang memerlukan bukti atau dokumen hukum berbentuk akta otentik yang diakui oleh negara sebagai bukti yang sempurna. Sebagai pejabat umum notaris mempunyai tugas yang berat yaitu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah dalam bidang hukum perdata yaitu pembuatan akta otentik guna tercapainya kepastian hukum.

⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 27

⁹ Tuti Irawati, *Analisa Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 27.

Minuta merupakan asli akta notaris yang harus disimpan oleh seorang notaris. Kewajiban dalam menyimpan minuta akta sebagai bagian dari protokol Notaris, dimaksudkan untuk menjaga keotentikan suatu akta dengan menyimpan akta dalam bentuk aslinya, sehingga apabila ada pemalsuan atau penyalahgunaan grosse, salinan, atau kutipannya dapat segera diketahui dengan mudah dengan mencocokkannya dengan aslinya. Protokol notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan diperlihara oleh notaris, protokol tersebut bukan milik notaris yang membuat akta-akta dan juga tidak milik notaris yang ditugaskan oleh menteri Hukum dan HAM untuk menyimpannya

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hampir semua notaris di Banda Aceh dan Aceh besar tidak menjilid minuta akta menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf i. Hampir semua notaris mengatakan bahwa mereka kesulitan untuk mencetak kulit dan membukukannya karena minuta akta tersebut tidak bisa untuk dibawa ke tempat percetakan, karena minuta akta merupakan arsip negara dan harus dijaga kerahasiaannya. Jadi proses untuk membukukannya harus dilakukan di kantor notaris yang bersangkutan.

Terhadap Penyimpanan minuta akta, ada notaris yang tidak menyimpan dalam sebuah tempat yang aman dari segala keadaan dan kejadian, bahkan ada yang hanya menaruh dilantai sehingga sangat rawan terjadi kerusakan terhadap minuta akta tersebut. Misalnya dimakan tikus, rayap dan rusak karena lembab, kebakaran dan pencurian.

Bahkan Bencana tsunami pada tahun 2004 yang telah menghancurkan dan memporak-porandakan beberapa kantor notaris yang mengakibatkan ada notaris yang meninggal dunia dan kehilangan seluruh protokol notaris, ada notaris yang selamat tetapi kehilangan protokol notarisnya, ada juga notaris yang meninggal dunia tetapi protokol notarisnya tidak musnah.

Terhadap protokol notaris yang hilang, sampai saat ini pemerintah tidak pernah mengeluarkan satupun surat keputusan tentang tindak lanjut apa yang harus dilakukan oleh

notaris yang selamat atau notaris yang disertai protokol notaris yang meninggal dunia, sehingga terhadap masalah ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat .

Masyarakat sangat dirugikan, dimana jika minuta yang disimpan oleh notaris tersebut hilang (dan notaris meninggal dunia), maka masyarakat tidak dapat membuat/meminta salinan akta karena minutanya sudah hilang dan tidak ada lagi notaris yang membuatnya. Jika notarisnya masih hidup (minuta akta hilang), apabila masyarakat (penghadap) masih mempunyai salinan akta yang isinya (pasal-pasal) lengkap, maka notaris dimana penghadap membuat akta bisa membuat salinan lain.

Masyarakat pada umumnya mengetahui bahwa sebuah akta itu aman di tangan seorang notaris. Masyarakat mempunyai kepercayaan besar kepada notaris. Kalaupun notaris yang berkenaan meninggal dunia, pindah, pensiun atau diberhentikan maka protokol notaris tersebut diserahkan kepada notaris baru, dengan demikian orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli warisnya dan orang yang memperoleh hak selalu dapat meminta salinan dari akta tersebut.

Kehilangan minuta akta sangat menyulitkan seorang notaris, tetapi yang benar-benar dirugikan dan menjadi korban adalah masyarakat. Bagaimana nasib masyarakat yang membuat surat wasiat olografis dan rahasia, atau pihak-pihak yang membuat kontrak-kontrak jangka panjang jika minuta yang ada pada notaris hilang. Padahal pihak (masyarakat) yang bersangkutan pada waktu dia membayar honorarium notaris, penghadap tersebut dengan sendirinya mengharapkan dari notaris, meskipun hal itu tidak dinyatakan secara tegas bahwa akta-aktanya akan memperoleh pengamanan dari pihak notaris yang bersangkutan.

Sampai saat ini, berdasarkan penelitian kepada masyarakat yang kehilangan salinan akta dan minuta akta yang disimpan pada notaris juga musnah akibat tsunami serta notaris yang membuatnya juga meninggal dunia tidak dapat membuat salinan akta dan harus membuat akta otentik yang baru; sedangkan bagi masyarakat yang masih menyimpan salinan akta, walaupun minuta akta telah hilang, jika notaris yang membuatnya masih hidup maka masyarakat tersebut

dapat membawa salinan akta itu (harus lengkap pasal-pasal nya) kepada notaris yang bersangkutan agar dapat diberikan salinan aktanya.

Bagi masyarakat yang kehilangan salinan akta sedangkan notaris yang membuatnya meninggal dunia dan minuta aktanya tidak musnah, maka penyelesaian jika protokol notaris yang meninggal dunia tersebut telah diserahkan kepada notaris yang baru maka masyarakat dapat meminta salinan akta kepada notaris yang baru tersebut, sedangkan apabila belum dilakukan penyerahan protokol notaris kepada notaris yang baru maka masyarakat tidak dapat meminta salinan aktanya.

Dalam UUJN ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur dalam UUJN dan kode etik noatris.

Dalam Pasal 85 UUJN dinyatakan bahwa

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 16 ayat (1) huruf a, pasal 16 ayat (1) huruf b, Pasal 16 ayat (1) huruf c, Pasal 16 ayat (1) huruf d, Pasal 16 ayat (1) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf f, Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 16 ayat (1) huruf h, Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 17, pasal 20, Pasal 27, pasal 32, Pasal 37, pasal 54, Pasal 58, pasal 59 dan/atau Pasal 63, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian dengan hormat
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan pasal 85 UUJN tersebut, dilakukan oleh majelis Pengawas Daerah, Majelis pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas

Pusat. Namun terhadap pelanggaran ketentuan tentang cara penyimpanan minuta akta Majelis Pengawas Daerah sudah menerapkan sanksi administrasi berupa teguran lisan.

C. PENUTUP

UUJN tidak mengatur bagaimana prosedur dan cara penyimpanan minuta akta dan juga tidak mengatur bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kehilangan, musnah ataupun hilangnya minuta akta yang berada dalam penyimpanannya. Oleh karena itu Masyarakat tidak mendapat kepastian dan perlindungan hukum atas kerugian yang mereka alami akibat pelanggaran notaris terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf b dan i, karena seharusnya notaris menyimpan minuta akta sebagai bagian protokol notaris dalam keadaan yang aman dan pantas layaknya sebuah surat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2008, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat publik*, Refika Aditama, Bandung
- Andasasmita, Komar, 1991, *Notaris (Peraturan Jabatan, kode Etik, dan Asosiasi Notaris/Notaria)t*, Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, Bandung.
- Irawati, Tuti, 2010, *Analisa Tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum terhadap akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kie, Tan Thong, 2000, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Kohar, A., S.H., 1983, *Notaris Dalam Praktek*, Cetakan Pertama, Alumni, Bandung.
- Manan, Bagir, 2004, *Hukum Positif Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, Soegondo, R., 1993, *Hukum Notariat di Indonesia (Suatu Penjelasan)*, Cetakan Kedua, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Setiawan, Rachmat, 1999, *Pokok – pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Keenam, Putra A Bardin, Bandung.

Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio, 1992, *Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta.

Tobing, Lumban, G.H.S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan Kelima, Erlangga, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris